



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 126 /436.1.2/2011

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
PROGRAM POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu melalui pemantapan koordinasi dan keterpaduan pembinaan di semua tingkat pemerintahan, telah dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/334/436.1.2/2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, serta agar pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dapat lebih terarah dan berjalan secara optimal, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/334/436.1.2/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 45);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PROGRAM POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjantal) Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional (Pokjantal) Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan pembinaan Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai kebutuhan dengan surat perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional (Pokjantal) Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/334/436.1.2/2010 tentang Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 April 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/126 /436.1.2/2011
TANGGAL : 15 April 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
PROGRAM POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU**

NO.	KETERANGAN JABATAN/ UNIT KERJA/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM POKJANAL
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Wakil Ketua II
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Wakil Ketua III
7.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Wakil Ketua IV
8.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Sekretaris
9.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur lembaga/Organisasi non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan) terkait yang bergerak di bidang pendidikan anak	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI